

**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGE* DAN KOMITE
AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021)**

Anita Tesselonika Panjaitan¹; Ardan Gani Assalam²; Dwi Urip Wardoyo³
Telkom Univesity, Bandung^{1,2,3}

Email : anitapanjaitan@telkomuniversity.ac.id¹; ganigani@telkomuniveristy.co.id²;
dwiurip@telkomuniversity.ac.id³

ABSTRAK

Salah satu ketentuan di bidang perpajakan yang pelaksanaannya bersifat legal adalah kebijakan *tax avoidance*. Kebijakan ini menyatu dalam aturan perpajakan di mana kelemahan pada aturan perpajakan dimanfaatkan seefisien mungkin seperti kebijakan pengecualian dan pemotongan. Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena pajak dianggap dapat mengurangi biaya dan menambah laba perusahaan. Menurut laporan tax justice network diperkirakan Indonesia mengalami kerugian Rp 68,7 triliun dengan kerugian yang berasal dari badan sebesar Rp 67,6 miliar sedangkan kerugian disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 1,1 triliun.

Fokus penelitian ini ditujukan untuk menampakkan hubungan *tax avoidance* dengan komite audit, *capital intensity*, dan *leverage* baik parsial pada perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi maupun secara simultan dan terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2017-2021. Regresi data panel ditentukan sebagai metode analisis data dengan spesifikasi penggunaan software Eviews 12 dalam pengolahan datanya. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder pada metode penelitian kuantitatif. Baik populasi maupun sampel diambil dari perusahaan sektor barang konsumsi sebagaimana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan peneliti pada 70 sampel terpilih di 14 perusahaan selama kurun waktu 5 tahun.

Mengacu pada perolehan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa secara simultan *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit, *capital intensity*, dan *leverage*. Berbeda dengan pengukuran secara simultan, *capital intensity* menunjukkan pengaruh positif pada *tax avoidance* dalam pengukuran secara parsial. Sementara itu, variabel *leverage* dalam memengaruhi *tax avoidance* menunjukkan pengaruh negatif sedangkan komite audit justru tidak menunjukkan pengaruh apapun pada *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*; Komite Audit; *Capital intensity*; *Leverage*

ABSTRACT

One of the provisions in the field of taxation whose implementation is legal is the tax avoidance policy. This policy is integrated into taxation regulations where weaknesses in tax regulations are exploited as efficiently as possible such as exclusion and with holding policies. Companies that do tax avoidance because taxes are considered to be able to reduce costs and increase company profits. According to the tax justice network report, Indonesia is estimated to have suffered a loss of Rp. 68.7 trillion, with losses originating from the company amounting to Rp. 67.6 billion, while losses caused by individual taxpayers amounted to Rp. 1.1 trillion.

The focus of this research is aimed at showing the relationship between tax avoidance and the audit committee, capital intensity, and leverage, both partially in companies engaged in the consumer goods sector or simultaneously and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2021 period. Panel data regression was determined as a data analysis method with specifications for the use of Eviews 12 software in data processing. The data used in the form of secondary data on quantitative research methods. Both the population and the sample are taken from companies in the consumer goods sector as listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In taking the sample, this study used a purposive sampling technique. This technique was applied by researchers to 70 selected samples in 14 companies over a period of 5 years.

Referring to the results of the study, it was found that tax avoidance was simultaneously influenced by the audit committee, capital intensity, and leverage. In contrast to the simultaneous measurement, capital intensity shows a positive effect on tax avoidance in a partial measurement. Meanwhile, the leverage variable in influencing tax avoidance shows a negative effect, while the audit committee does not show any effect on tax avoidance.

Keyword s: Audit Committee; Tax Avoidance; Capital intensity; Leverage

PENDAHULUAN

Tata cara perpajakan pada hakikatnya telah diundangkan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, negara sangat membutuhkan pajak karena menjadi pendapatan negara yang paling besar. Berdasar pada urgensi tersebut, pemerintah mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak secara optimal. Melalui pembayaran pajak tepat waktu, masyarakat dapat dikatakan sebagai warga negara yang turut serta membangun kemajuan bangsa. Kewajiban pembayaran pajak tersebut digunakan negara untuk membiayai pembangunan negara dan ekonomi serta manfaat lainnya. Pembayaran pajak di Indonesia bukan dilakukan oleh orang pribadi saja, namun badan usaha atau perusahaan juga diberlakukan negara agar berperan aktif dalam hal pembayaran pajak. Dalam implementasi APBN, negara memperoleh pemasukan dari tiga sumber utama mencakup pemasukan dari dana hibah, pajak, dan PNBP. Setiap tahun, negara memperoleh penerimaan pajak dari masyarakat sehingga sumber ini menjadi penerimaan paling besar yang didapatkan negara. Sementara itu, penerimaan penghasilan negara terkecil adalah dari penerimaan hibah.

Ramandey Lazarus (2020) mengklasifikasikan tiga sistem pemungutan pajak, yakni *with holding system*, *official assessment system*, dan *self-assessment system*. Indonesia dalam konteks ini menganut sistem *self-assessment system*. Pada implementasinya, besaran pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak dalam sistem pemungutannya. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang memungkinkan wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang harus dibayarkan secara mandiri.

Pemerintah dan perusahaan memiliki sudut pandang perpajakan yang berbeda. Sudut pandang pajak dari segi pemerintah merupakan penghasilan bagi negara yang nantinya akan dipakai pemerintah guna membayar sejumlah biaya yang akan digunakan atau dikeluarkan pemerintah sedangkan bagi perusahaan merupakan beban biaya untuk perusahaan karena dapat dijadikan pengurang laba atau keuntungan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan melaporkan laba perusahaan kecil, sehingga perusahaan nantinya akan membayarkan pajak yang kecil juga. Namun jika perusahaan membayar pajak yang besar kepada negara, kebijakan *tax avoidance* dapat diterapkan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan mencari celah dalam peraturan untuk mengurangi beban pajaknya (Puspita & Febrianti, 2018) Ketika perusahaan menggunakan celah peraturan tersebut menyebabkan adanya pembayaran atau pendapatan negara yang hilang sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memperoleh sumber penerimaan paling besar dari pembayaran pajak. Namun masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan pajak yang sesuai, hal tersebut karena perusahaan khawatir atas menyusutnya laba perusahaan. Perencanaan pajak dengan menerapkan *tax avoidance* akan dilakukan perusahaan sebagai solusi agar laba yang terkena pajak dapat diminimalisasi seefisien mungkin. Kondisi inilah yang banyak dilakukan perusahaan dengan sebutan pajak agresif atau agresivitas pajak.

Menurut Thian (2021:20) agresivitas pajak diwujudkan perusahaan dalam bentuk perencanaan pajak. Penerapannya dapat dilakukan perusahaan baik secara legal melalui *tax avoidance* ataupun perusahaan juga dimungkinkan menggunakan cara-cara ilegal seperti penerapan kebijakan *tax evasion*. Kebijakan tersebut diterapkan perusahaan guna membuat laba kena pajak dapat dimanipulasi sehingga tidak memperkecil laba perusahaan yang sesungguhnya. Lebih lanjut (Thian, 2021) juga mengungkapkan bahwa

bentuk-bentuk *tax avoidance* dapat berupa pemotongan ataupun pengecualian pada pemanfaatan aturan sebagaimana tertera pada undang-undang perpajakan. Langkah yang ditempuh dengan cara menganalisis kekurangan pada aturan perpajakan dan memanfaatkannya untuk melancarkan pelaksanaan *tax avoidance*. Sebaliknya, perusahaan juga dimungkinkan melakukan *tax evasion*. Aktivitas ini tidak dibenarkan dalam undang-undang perpajakan karena dianggap penyelewengan karena implementasinya di luar peraturan perpajakan yang ditentukan. Bentuknya dapat berupa tindakan pemalsuan data hingga penggelapan data oleh perusahaan. Dalam konteks ini, dapat dipertegas bahwa praktik *tax avoidance* tidak melampaui aturan – aturan perpajakan yang berlaku, namun bagi pemerintah sebagai pemungut pajak melarang terjadinya praktik *tax avoidance* karena memiliki dampak bagi negara sendiri yaitu dapat membuat pemerintah tidak menerima pajak sebagaimana yang ditargetkan dalam APBN. Penelitian ini menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate/* perbandingan pajak terbayar dengan laba untuk menghasilkan tarif pajak kas) sebagai indikator *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Agensi)

Jansen dan Meckling pada tahun 1976 mencetuskan teori agensi untuk pertama kalinya. Mereka mengemukakan kaitan keagenan terjadi sebagai sebuah kontrak, dimana beberapa orang (principal) menggunakan jasa dari seorang agent sekaligus pelimpahan wewenang dan pengambilan keputusan yang dibebankan kepadanya. memperkerjakan Jensen dan Meckling (1976) memaparkan bahwa kepentingan pemerintah tidak selalu sejalan dengan manajemen sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam perusahaan.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antar pemerintah (principal) yang memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan (agen) untuk melaksanakan jasa maupun pekerjaan atas nama principal. Kekuasaan yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan dilakukan karena manajemen lebih memiliki banyak informasi mengenai perusahaan. Namun pada kenyataannya wewenang yang diberikan oleh pemerintah (principal) tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh manajemen perusahaan karena pada keadaan tertentu manajemen manajer perusahaan (agent) dan pemerintah (principal) akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya masing-masing

sehingga hal tersebut menyebabkan pemerintah dan manajemen perusahaan tidak saling mempercayai satu sama lain.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan dalam sisi pajak menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dan akan terus menerus melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan manajemen perusahaan yaitu lebih menekan biaya pajak yang dibayar kepada negara seminimal mungkin. Ditunjang lagi dengan adanya sistem *self-assessment system* di mana wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pelaporan, hingga penyetoran pajaknya secara mandiri, sehingga dengan maka kemungkinan terjadi penyampaian informasi yang tidak benar diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemerintah. Kesempatan tersebut menjadi peluang terjadinya *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Besaran pajak terutang dapat dimanipulasi perusahaan agar laba bersih yang diperoleh tidak berkurang akibat terkena pajak.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah cara legal yang dilakukan perusahaan di bidang perpajakan untuk mempertahankan perolehan laba perusahaan melalui strategi pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan dalam bentuk pemotongan dan pengecualian (Thian, 2021:20).

Capital intensity

Capital intensity adalah keputusan manajer perusahaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan profit perusahaan dengan cara melakukan investasi dalam bentuk aset tetap (Nugraha & Kristanto, 2019)

Leverage

Leverage adalah rasio penghitungan jangka pendek maupun panjang terkait kewajiban yang sanggup dibayarkan perusahaan (Kasmir, 2018)

Komite Audit

Komite audit adalah komite beserta keanggotannya yang bertugas menyelidiki dan meneliti pelaksanaan manajemen perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai keputusan direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000).

Pengaruh Capital intensity terhadap Tax Avoidance

Beban penyusutan aset tetap dapat mengurangi pendapatan bruto (Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 mengenai Pajak Penghasilan). Meningkatnya investasi aset tetap perusahaan berbanding lurus dengan besarnya *capital intensity*. Hal tersebut berdampak pada menurunnya penghasilan kena pajak akibat tingginya beban penyusutan perusahaan. Dengan demikian, pembayaran pajak oleh perusahaan akan menurun. *Tax avoidance* cenderung diterapkan oleh perusahaan dengan kepemilikan investasi aset tetap yang besar. Aset tetap tersebut akan menghasilkan biaya penyusutan sehingga *capital intensity* perusahaan semakin meningkat. Metode inilah yang digunakan perusahaan agar beban pajak yang wajib dibayarkan dapat terminimalisasi.

H1: *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Kasmir (2018) menjelaskan bahwa beban utang yang diperbandingkan dengan total asset diistilahkan dengan *leverage*. Kepemilikan utang oleh perusahaan dieprhitungkan sebagai beban tetap (beban bunga pinjaman). Biaya pajak dapat dikurangi dari adanya biaya bunga tersebut karena pendpaatan kena pajak menjadi berkurang. Pendanaan utang pihak ketiga dapat ditingkatkan jumlahnya dengan meningkatkan nilai utang yang berarti biaya bunga juga semakin tinggi. PKP perusahaan akan mengecil jika terjadi peningkatan pada beban bunga akibat mengecilnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar utang perusahaan, semakin besar peluang perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) guna meningkatkan laba bersih melalui pengurangan pajak perusahaan..

H2: *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar yang wajib dimiliki perusahaan sedikitnya harus berjumlah tiga orang (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015). Jika perusahaan memiliki paling sedikit tiga komite audit maka tanggung jawab akan terpenuhi sesuai dengan peraturan PJOK.

H3: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses

penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Sugiyono (2019) mengartikan metode penelitian harus memiliki sifat ilmiah yang ditunjukkan dalam langkah-langkah pemerolehan data. Metode yang ditentukan untuk meneliti komite audit, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* berupa metode kuantitatif.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penelitian ini tergolong menggunakan data gabungan antara *cross section* dan *time series*. Penggabungan data tersebut karena kurun waktu data yang digunakan lebih dari 1 tahun pada banyak perusahaan. Peneliti memanfaatkan observasi dokumen dan studi literatur pada laporan tahunan sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Sampel penelitian diperoleh dari teknik *non probability sampling* pada jenis *purposive sampling*.

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya yang beralih di bidang industri barang dan konsumsi pada tahun 2017-2021. Perusahaan yang menjadi populasi ditetapkan sebanyak 71 perusahaan dengan 23 perusahaan di antaranya sebagai sampel. Sampel yang diterima harus memenuhi parameter di bawah ini.

1. Batas terdaptarnya perusahaan sektor barang dan konsumsi hingga tahun 2021.
2. Perusahaan terdaftar di BEI melaporkan keuangannya pada periode 2017-2021.
3. Perusahaan mendapatkan laba.
4. Memiliki CETR yang kurang dari 100% pada laba perusahaan.
5. Perusahaan yang menyimpan data lengkap

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini bersumber dari laporan tahunan dan keuangan sejak tahun 2017 hingga 2021 pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Sebanyak 23 perusahaan atau sebanyak 115 sampel data observasi ditetapkan sebagai sampel karena telah memenuhi parameter yang ditetapkan. Namun karena data sampel mengalami *outlier* jumlah perusahaan berkurang sebanyak 9 perusahaan atau sebanyak 45 sampel data observasi. Dalam penelitian ini, proksi yang dipakai peneliti dalam variabel-variabel yang diteliti adalah proksi rasio dan nominal. Adapun variabel yang menggunakan proksi rasio adalah *tax avoidance*, *capital intensity* dan *leverage*, Sedangkan variabel yang menggunakan proksi nominal adalah komite audit.

Analisis Regresi Data Panel

Uji Asumsi Klasik

Layak tidaknya regresi berganda ditentukan dalam uji asumsi klasik yang terdiri atas uji autokorelasi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Namun dikarenakan penelitian ini memakai regresi data panel, maka pengujian yang dipakai hanya 2 saja yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. mengonfirmasi bahwa nilai VIF < 10 pada masing-masing variabelnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas data karena variabel independen tidak saling berhubungan.

Uji Heteroskedastisitas

Sebagaimana digambarkan pada Tabel 2., nilai probabilitas < 0,05 mengindikasikan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. menunjukkan nilai *cross section chi-square* > 0,05. Besar nilai ini diperoleh pada model regresi data menggunakan common effect model. Sementara itu, pemerolehan hasil uji menggunakan uji chow. Dengan demikian, baik uji *langrange multiplier* maupun uji *hausman* tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan tabel 4., regresi data panel menggunakan model uji chow untuk mengukur hasil ujinya dinyatakan dalam rumus di bawah ini.

$$TA = 23,27048 - 0,172786 CI + 0,098021 LVG - 23,00770 KA + \varepsilon$$

Keterangan:

TA = *Tax avoidance* (CETR)

CI = *Capital intensity*

LVG = *Leverage*

KA = Komite Audit

ε = Error

1. *Capital intensity*, *leverage* dan komite audit sebagai variabel independen pada regresi bernilai nol maka CETR bernilai 23,27048. Hasil ini mengindikasikan perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang tercatat di BEI (2017-2022) memiliki *tax avoidance* bernilai -23,27048.
2. Nilai koefisien *capital intensity* adalah -0,172786 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada variabel *capital intensity* sebesar satuan (diasumsikan nilai nol pada

variabel lain). CETR akan bernilai -0,172786 yang berarti penghindaran pajaknya akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,172786.

3. Nilai koefisien *leverage* sebesar 0,098021. Tampak bahwa variabel *leverage* meningkat sebesar satu di mana variabel lain dianggap nol. Nilai CETR sebesar 0,098021 yang berarti penghindaran pajaknya akan menyebabkan penurunan senilai 0,098021.

4. Komite audit memiliki nilai koefisien -23,00770 dengan peningkatan sebesar satu. Variabel lainnya diasumsikan nol dan CETR akan bernilai -23,00770. Nilai CETR ini mengindikasikan pajak yang dapat dihindari meningkat senilai 23,00770.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai 0,159166 pada adjusted r-square (Tabel 4) jika dipersentasekan menjadi 15,92%. Persentase ini menggambarkan besarnya komite audit, *capital intensity*, dan *leverage* sebagai variabel independen dalam memengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor di luar penelitian yang memengaruhi dipersentasekan sebesar 84,08%.

Uji Simultan (F)

Prob(F-statistic) yang bernilai $0,002317 < 0,05$ nilai probabilitas (Tabel 4.). Hal tersebut mengasumsikan bahwa baik variabel independen maupun variabel dependen (komite audit, *capital intensity*, dan *leverage*) saling memengaruhi.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 4. dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *capital intensity* menghasilkan nilai probabilitas 0,0003 (uji parsial). Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi. Dengan demikian, *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh *capital intensity* (H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima). Variabel *capital intensity* menunjukkan arah positif ditinjau dari nilai koefisien regresinya -0,172786.

Temuan ini senada dengan hipotesis yang diajukan penulis bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan positif oleh *capital capacity*. Hal tersebut diperkuat bukti bahwa Hal ini sinkron dengan dugaan sementara yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu bahwa pajak penghasilan yang menyatakan besarnya pendapatan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditetapkan berdasarkan pendapatan bruto dikurangi beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan termasuk

salah satunya yaitu beban penyusutan atas harta berwujud dan biaya depresiasi dengan ketentuan masa lebih dari satu tahun. Dimana dalam manajemen, perusahaan akan menginvestasi harta perusahaan berupa aset tetap yang nantinya aset tetap tersebut seiring waktu akan mengalami penyusutan (UU No 36 Pasal 6 Ayat 1). Perusahaan bisa mendapatkan pengurangan beban pajak dengan alibi kepemilikan aset tetap yang tinggi. Kesempatan peningkatan *tax avoidance* oleh perusahaan semakin terbuka karena tingginya aset tetap yang dimiliki berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan.

b. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Nilai probabilitas leverage $0,0296 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ (tabel hasil uji parsial). Hasil ini mengonfirmasi ditolaknya $H02$ dan diterimanya $Ha2$. Hipotesis ini menegaskan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *leverage*. Nilai $0,098021$ pada koefisien leverage menunjukkan pengaruh yang signifikan namun negatif.

Hasil tersebut menegaskan hipotesis yang dikemukakan penulis bahwa *tax avoidance* memiliki signifikansi positif terbukti tidak sesuai. Faktor penyebabnya *tax avoidance* tidak terjadi karena perusahaan tidak menggunakan utang yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak, namun hutang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan dengan tetap mematuhi pembayaran pajak

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Nilai probabilitas komite audit yang diperoleh $0,6982 > \text{nilai signifikansi } 0,05$ (uji parsial). Pada pengujian yang sama juga diperoleh nilai koefisien *leverage* sebesar $-23,00770$. Artinya, *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel komite audit ($H03$ diterima dan $Ha3$ ditolak). Asumsi peneliti diawal yang mengatakan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel komite audit terbukti tidak sesuai.

Maka dapat dijelaskan jika *tax avoidance* dipengaruhi dan dicegah oleh pihak manajemen bergantung pada kuantitas komite audit yang terlibat di dalamnya. Selain itu perusahaan yang memiliki komite audit sedikitnya 3 hanya digunakan untuk melengkapi syarat wajib dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang kemudian dapat disimpulkan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maksud dilakukannya penelitian ini untuk mendalami berpengaruh tidaknya variabel komite audit, *capital intensity*, *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan objek

industri di BEI khususnya sektor barang konsumsi dalam periode 2017-2021. Data yang digunakan digali dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan yang kemudian diujikan dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Sebanyak 115 sampel ditetapkan sebagai sampel menggunakan teknik sampling dalam pengambilannya. Berdasarkan sampel tersebut, hanya sebanyak 70 sampel yang memenuhi parameter sedangkan 45 data di outlier gagal memenuhi parameter. Adapun hasil uji disarikan dalam poin di bawah ini.

1. Hasil uji independen deskriptif:

- a. Dari 70 sampel perusahaan yang terdeteksi melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan adalah berjumlah 37 sampel dan 33 sampel terindikasi tidak melakukan *tax avoidance*
- b. Nilai *capital intensity* yang berada diatas nilai mean adalah 35 sampel dan data yang memiliki nilai *capital intensity* berada dibawah nilai mean terdiri dari 35 sampel.
- c. Nilai *leverage* yang berada diatas nilai mean 32 sampel dan data dengan nilai *leverage* dibawah nilai mean adalah 38 sampel.
- d. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari 70 sampel perusahaan semua memperoleh poin 1 yang berarti semua perusahaan mematuhi peraturan PJOK yang mengemukakan bahwa komite audit perusahaan sedikitnya 3 dan tidak ditemukan sampel yang memperoleh poin 0.

2. *Tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel komite audit, *capital intensity*, *leverage* dalam Uji F secara simultan pada perusahaan yang tercatat di BEI sektor barang dan konsumsi periode 2017-2022. Dalam hal ini H_0 ditolak karena nilai probabilitas (F-Statistic) < tingkat signifikansi 0,05.

3. Uji T dalam pengujian hipotesis secara parsial menghasilkan temuan berikut ini.

a *Tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel *capital intensity* pada perusahaan yang tercatat di BEI sektor barang dan konsumsi periode 2017-2022. Nilai probabilitas 0,0003 < tingkat signifikansi 0,05 (H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima).

b *Tax avoidance* negatif signifikan dipengaruhi variabel *leverage* pada perusahaan yang tercatat di BEI sektor barang dan konsumsi periode 2017-2022. Hipotesis H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima karena nilai probabilitas 0,0296 < tingkat signifikansi 0,05.

c *Tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel komite audit *l* pada perusahaan yang tercatat di BEI sektor barang dan konsumsi periode 2017-2022. Nilai probabilitas $0,6982 >$ tingkat signifikansi $0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Saran

Temuan yang dipaparkan mengenai permasalahan di atas, disadari sepenuhnya oleh penulis memiliki kelemahan. Saran yang dapat penulis sampaikan terkait hasil penelitian ini sebagai berikut.

Aspek Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Tujuan teoretis dilakukannya penelitian ini untuk memperkaya informasi pembaca mengenai pengetahuan akuntansi dan perpajakan terutama mengenai *tax avoidance*, *capital intensity*, *leverage* dan komite audit.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang menggali pembahasan tentang *tax avoidance*, disarankan menggunakan variabel independen lainnya serta dapat menggunakan perusahaan dari sektor industri lain.

Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Temuan ini dapat dijadikan sebagai indikator pemeriksaan terkait *capital intensity* perusahaan yang besar, selain itu DJP juga disarankan harus berhati-hati kepada perusahaan sektor barang konsumsi yang memiliki *leverage* yang tinggi, dikarenakan tidak selamanya *leverage* yang tinggi terindikasi melakukan *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bagi perusahaan:

- Dari segi *capital intensity*, perusahaan disarankan memaksimalkan aset yang dimilikinya bukan untuk melakukan penghindaran pajak melainkan untuk memelihara dan mendapatkan pendapatan perusahaan
- Dari segi *leverage*, perusahaan disarankan memaksimalkan hutang guna untuk membiayai operasional perusahaan bukan untuk melakukan penghindaran pajak.


c. Bagi Investor

Investor dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meninjau strategi dalam berinvestasi dengan berhati-hati memilih perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang besar dan sebaiknya investor jangan menilai bahwa hutang perusahaan patokan yang mencerminkan sehat tidaknya perusahaan atau adanya indikasi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Nugraha & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160–171.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Ramandey Lazarus. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Analisis Kuantitatif* (Alfabeta (ed.)).
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Andi.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

Keterangan:

- > : Pengaruh secara simultan
—————> : Pengaruh secara Parsial

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 07/28/22 Time: 02:42
Sample: 1 70
Included observations: 70

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3490.763	71572639	NA
CI	0.002042	6.815125	1.087983
LEVERAGE	0.001942	5.987773	1.089109
KOMITE AUDIT	3490.667	71572703	1.007832

Sumber: Hasil output eviews 12 (2022)

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.185275	Prob. F(3,66)	0.3222
Obs*R-squared	3.578533	Prob. Chi-Square(3)	0.3107
Scaled explained SS	3.321403	Prob. Chi-Square(3)	0.3447

Sumber: Hasil output eviews 12 (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.677030	(13,53)	0.7761
Cross-section Chi-square	10.754383	13	0.6314

Sumber: Hasil output eviews 12 (2022)

Tabel 4. Hasil Pengujian Signifikansi Model Regresi Data Panel

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: CETR
Method: Panel Least Squares
Date: 07/28/22 Time: 02:45
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.27048	59.08268	0.393863	0.6950
CI	-0.172786	0.045192	-3.823353	0.0003
LEVERAGE	0.098021	0.044068	2.224297	0.0296
KOMITE AUDITT	-23.00770	59.08186	-0.389421	0.6982
R-squared	0.195724	Mean dependent var		0.232923
Adjusted R-squared	0.159166	S.D. dependent var		0.063721
S.E. of regression	0.058430	Akaike info criterion		-2.786530
Sum squared resid	0.225328	Schwarz criterion		-2.658045
Log likelihood	101.5286	Hannan-Quinn criter.		-2.735494
F-statistic	5.353783	Durbin-Watson stat		2.060739
Prob(F-statistic)	0.002317			

Sumber: Hasil output eviews 12 (2022)